

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tradisi *mantu bubakan* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan ditinjau dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *urf*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *mantu bubakan* merupakan bentuk kebiasaan turun-temurun yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Milangasri. Tradisi ini dilaksanakan ketika orang tua menikahkan anak pertama sebagai pembuka jalan bagi adik-adiknya. Tradisi ini mengandung makna simbolik, spiritual, dan sosial, terutama sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, doa keberkahan, dan penghormatan terhadap proses memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan tradisi ini mencakup serangkaian prosesi adat khas Jawa seperti *siraman, midodareni, panggih manten, kacar-kucur, dan sungkeman*. Setiap prosesi memiliki nilai edukatif, moral, dan simbolik yang ditanamkan kepada pasangan pengantin dan keluarga. Meskipun bersifat adat, masyarakat melaksanakannya dengan khidmat sebagai bagian dari penghormatan kepada leluhur dan tradisi.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *mantu bubakan* dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan telah membudaya di masyarakat. Tradisi ini membawa nilai-nilai kemaslahatan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memperkuat

identitas budaya lokal masyarakat Jawa, khususnya di Desa Milangasri. Dengan demikian, tradisi *mantu bubakan* dapat dipahami sebagai warisan budaya lokal yang mengandung nilai-nilai positif dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Selama pelaksanaannya dilandasi oleh niat yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat yang religius dan harmonis.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat, akademisi, maupun pemangku kebijakan. Implikasi ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya lokal seperti *mantu bubakan* tidak hanya menjadi ranah tradisi semata, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan pemahaman hukum Islam yang kontekstual.

1. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat bahwa konsep *'urf* dalam hukum Islam mampu mengakomodasi keberagaman budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons kebiasaan masyarakat, sehingga budaya dapat terus hidup berdampingan dengan nilai-nilai keislaman. Temuan ini dapat memperkaya kajian ushul fiqh khususnya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Jawa.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat Desa Milangasri bahwa tradisi *mantu bubakan* tidak

bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini memberikan dasar legitimasi bagi masyarakat untuk terus melestarikan tradisi tersebut dengan cara yang lebih bijak dan selaras dengan nilai keagamaan. Tradisi tersebut juga dapat dijadikan sebagai media dakwah yang santun dan kultural.

3. Bagi tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pendekatan-pendekatan edukatif kepada masyarakat agar pelaksanaan tradisi tetap mengedepankan nilai spiritual, kesederhanaan, dan tidak membebani keluarga secara ekonomi. Keseimbangan antara pelestarian adat dan pemahaman syariat menjadi poin penting dalam menjaga harmoni sosial dan keagamaan.
4. Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi dunia pendidikan dan akademik, bahwa penting untuk mengkaji kembali adat dan budaya lokal dengan pendekatan hukum Islam yang moderat dan kontekstual. Hal ini dapat membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut mengenai interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
5. Dalam konteks penguatan identitas kultural masyarakat, tradisi *mantu bubakan* menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang tua serta leluhur kepada generasi muda. Hal ini penting dalam menjaga karakter bangsa, terutama di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang seringkali mengikis akar tradisi lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi akademik dalam bidang studi hukum Islam dan budaya, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesadaran budaya dan keagamaan masyarakat lokal dalam menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan pihak terkait lainnya, dalam menjaga tradisi lokal agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam:

1. Bagi masyarakat Desa Milangasri

Disarankan untuk terus melestarikan tradisi *mantu bubakan* sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai positif, seperti rasa syukur, penghormatan kepada orang tua, serta penguatan ikatan sosial. Namun pelestarian tersebut hendaknya dilakukan dengan pemahaman yang benar agar tidak jatuh pada praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti keyakinan yang menyimpang atau pemborosan dalam pelaksanaannya.

2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat

Disarankan untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan pelaksanaan tradisi dalam Islam. Tradisi *mantu bubakan* dapat diarahkan pada bentuk-bentuk syukuran yang sederhana namun bermakna, serta dapat disinergikan dengan kegiatan keagamaan seperti doa bersama, tausiyah, atau tahlilan, sehingga nilai adat dan nilai Islam dapat berjalan berdampingan secara harmonis.

3. Bagi generasi muda

Penting untuk memiliki kesadaran akan nilai-nilai budaya lokal agar tidak tercerabut dari akar tradisinya. Meski demikian, generasi muda juga diharapkan bersikap kritis dan selektif dalam menjalankan tradisi, dengan tetap menjadikan syariat Islam sebagai tolok ukur utama. Melalui pendekatan edukatif dan keterbukaan terhadap kajian keagamaan, generasi muda dapat menjadi pelopor pelestarian budaya lokal yang islami.

4. Bagi pemerintah desa dan lembaga pendidikan

Disarankan untuk memberikan ruang edukasi dan pembinaan mengenai pentingnya memahami nilai-nilai budaya lokal dalam perspektif keislaman. Kegiatan-kegiatan seperti seminar budaya, pelatihan adat bernuansa religius, dan dokumentasi tradisi lokal dapat menjadi bentuk upaya pelestarian yang berkesinambungan.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk memperluas objek penelitian ke daerah lain yang memiliki praktik serupa, sehingga diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan *mantu bubakan* atau tradisi adat lainnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi aspek ekonomi, psikologis, atau sosiologis dari pelaksanaan tradisi tersebut.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan tradisi *mantu bubakan* tetap hidup dan berkembang sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.